



**NOTARIS**  
**ALEX MONDRI, SH, M.Kn.**

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.  
NOMOR : AHU-0264.AH.02.01. TAHUN 2010, TANGGAL 26 JANUARI 2010

AKTA PENDIRIAN  
YAYASAN GEMMA INDONESIA RAYA  
NOMOR 56  
TANGGAL 17 JANUARI 2022



Griya Yasa Lestari, Blok B7/16, Bojonggede, Kab. Bogor 16922  
Telp : 02187990961, 0817880037, 082114568465  
Email : alexmondri@gmail.com

----- AKTA PENDIRIAN -----

----- YAYASAN GEMMA INDONESIA RAYA -----

----- Nomor : 56. -----

Pada hari ini, Senin, tanggal 17 (tujuh belas) bulan Januari tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) pukul 13.45 WIB (tiga belas titik empat puluh lima Waktu Indonesia Barat). -----

Menghadap kepada saya, ALEX MONDRI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----

Tuan Doktor (DR) MARJAN MIHARJA, Sarjana Hukum, Magister Hukum (SH, MH), lahir di Jakarta, pada tanggal 06 (enam) November 1983 (seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), pekerjaan karyawan swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Dewi Sartika, Gg H. Moh Zen, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 005, Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, Nomor Induk Kependudukan : -----

3175040611830010;-----

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----

a. untuk diri sendiri ; -----

b. berdasarkan surat kuasa dibuat dibawah tangan, ----- bermeterai cukup, tanggal 16 (enam belas) Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu) yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta mewakili : -----

1. Nyonya Doktor (DR.C) SRI SETIAWATI, Sarjana ----- Pendidikan, Magister Manajemen (S.Pd, MM), lahir di Jakarta, pada tanggal 15 (lima belas) April 1981 (seribu sembilan ratus delapan puluh satu), pekerjaan mengurus

rumah tangga, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Mawar I nomor : 94, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 004, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, Nomor Induk Kependudukan : 3175025504810011 ; -----

2. Tuan YUMAS GIA NANDA, Sarjana Teknik (ST), lahir di Purwakarta, pada tanggal 09 (sembilan) Juni 1989 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan), pekerjaan karyawan swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum Taman Sari Bukit Damai Blok A.7 Nomor : 6, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 006, Desa Padurenan, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Nomor Induk Kependudukan : 3214010906890009 ; -

3. Tuan DANIS WAHYU SUSANTO, Master of Arts (MA), lahir di Tegal, pada tanggal 23 (dua puluh tiga) September 1991 (seribu sembilan ratus sembilan puluh satu), pekerjaan karyawan swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum Griya Sehati Kalimulya Blok A.08, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 001, Desa Kalimulya, Kecamatan Cilodong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Nomor Induk Kependudukan : 3276052309910006 ; -----

4. Tuan EDY SUBANDONO, lahir di Sragen, pada tanggal 08 (delapan) Oktober 1972 (seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), pekerjaan karyawan swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Vila Mutiara Gading 3, Blok D4 nomor : 29, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 019, Desa Kebalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Nomor Induk Kependudukan : 3216020810720009 ; -----

5. Tuan YUSRON NUR KHOLIS, lahir di Bantul, pada tanggal 04 (empat) Juli 1970 (seribu sembilan ratus tujuh puluh),

pekerjaan wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan GN. Talang II.A, Prm. Buana Indah Garden N, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Kelurahan Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bogor, Provinsi Bali, Nomor Induk Kependudukan : 5171040407700004 ; -----

6. Nyonya MARYATI RAHMAH, lahir di Jakarta, pada tanggal 25 (dua puluh lima) Maret 1984 (seribu sembilan ratus delapan puluh empat), mengurus rumah tangga, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kaliabang Bungur nomor : 89, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Nomor Induk Kependudukan : 3174106503840007 ; -----

Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut di atas menerangkan kepada saya, Notaris : -----

Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut di atas menerangkan dengan ini, bahwa penghadap dan pemberi kuasa dengan mengumpulkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang telah dipisahkan dari kekayaan mereka, telah mendirikan suatu Yayasan, dengan memakai anggaran dasar sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

(1) Yayasan ini bernama : GEMMA INDONESIA RAYA (selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan "Yayasan"), berkedudukan di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. -----

(2) Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah

Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan Persetujuan Pembina.

## MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang:

1. Sosial;
2. Kemanusiaan;
3. Keagamaan.

## KEGIATAN

### Pasal 3

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut:

#### a. Sosial :

1. Pendidikan formal dan non formal ;
2. Panti asuhan, panti jompo, dan panti wreda ;
3. Rumah sakit, poliklinik, dan laboratorium ;
4. Pembinaan olah raga ;
5. Penelitian dibidang ilmu pengetahuan dan masalah sosial ;
6. Studi banding ;
7. Menyelenggarakan pendidikan tingkat PAUD sampai Perguruan Tinggi ;
8. Lembaga formal dan non formal ;
9. Pengembangan sumber daya manusia melalui berbagai program pendidikan dan pengetahuan yang didasarkan pada pemahaman antar budaya ;

#### b. Kemanusiaan :

1. Memberi bantuan kepada korban bencana alam ;
2. Memberi bantuan kepada pengungsi akibat perang ;
3. Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan

gelandangan ; -----

4. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan duka ; -----

5. Memberikan perlindungan konsumen ; -----

6. Melestarikan lingkungan hidup ; -----

c. Keagamaan : -----

1. Mendirikan sarana ibadah ; -----

2. Penyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah ; ----

3. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infak dan ----- sedekah ; -----

4. Meningkatkan pemahaman keagamaan ; -----

5. Melaksanakan syiar keagamaan ; -----

6. Studi banding keagamaan ; -----

7. Penyelenggarakan bimbingan ibadah haji dan umroh ; ---

----- JANGKA WAKTU -----

----- Pasal 4 -----

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. -----

----- KEKAYAAN -----

----- Pasal 5 -----

(1) Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Pendiri yang dipisahkan, terdiri dari: ----- uang tunai sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta ----- rupiah). -----

(2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari: -----

a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat; -----

b. wakaf; -----

c. hibah; -----

d. hibah wasiat; dan -----

e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.

#### ORGAN YAYASAN

##### Pasal 6

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari:

a. Pembina;

b. Pengurus; dan

c. Pengawas.

#### PEMBINA

##### Pasal 7

(1) Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas.

(2) Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina.

(3) Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina.

(4) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan/atau mereka yang berdasarkan keputusan Rapat Anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.

(5) Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan.

(6) Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan Rapat

Gabungan Anggota Pengawas dan Anggota Pengurus. -----

(7) Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri ----  
dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis  
mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30  
(tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. ----

----- Pasal 8 -----

(1) Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya. -----

(2) Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan -----  
sendirinya apabila anggota Pembina tersebut: -----

a. meninggal dunia; -----

b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara -----  
tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal (7) ayat 7; -----

c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang- --  
undangan yang berlaku; -----

d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; ---

e. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan ----  
berdasarkan suatu penetapan pengadilan; -----

f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena -----  
peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

(3) Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota  
Pengurus dan atau anggota Pengawas. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA -----

----- Pasal 9 -----

(1) Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama  
Pembina. -----

(2) Kewenangan Pembina meliputi: -----

a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar; -----

b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan  
anggota Pengawas; -----

c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan -----

- Anggaran Dasar Yayasan; -----
- d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan; dan -----
  - e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan; -----
  - f. pengesahan laporan tahunan; -----
  - g. penunjukkan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan. -

(3) Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya. -----

#### ----- RAPAT PEMBINA -----

#### ----- Pasal 10 -----

- (1) Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 --- (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus, atau anggota Pengawas. -----
- (2) Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
- (3) Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat. -----
- (4) Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau di tempat kegiatan Yayasan, atau di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia. -----
- (5) Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina

dapat diadakan di mana pun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----

(6) Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir. -----

(7) Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina ----- berdasarkan surat kuasa. -----

----- Pasal 11 -----

(1) Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila: -----

a. dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina; -----

b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 - huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua; -----

c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 -- huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari ----- sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak ----- memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat; -----

d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 --- (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari -- terhitung sejak Rapat Pembina pertama; -----

e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah anggota Pembina. -----

(2) Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan ----- musyawarah untuk mufakat. -----

(3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk

mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil -----  
berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua)  
jumlah suara yang sah. -----

(4) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama -----  
banyaknya, maka usul ditolak. -----

(5) Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut:-

a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan  
1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap  
anggota Pembina lain yang diwakilinya; -----

b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -----  
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan  
pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara  
terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua Rapat  
menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir; -

c. suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak -----  
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang -----  
dikeluarkan. -----

(6) Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang  
ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat. -----

(7) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat 6  
tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan  
Akta Notaris. -----

(8) Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa ---  
mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua  
anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua  
anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul  
yang diajukan secara tertulis serta menandatangani  
persetujuan tersebut. -----

(9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam  
ayat 8, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan

yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina. -----

(10) Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----

#### ----- RAPAT TAHUNAN -----

##### ----- Pasal 12 -----

(1) Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup. -----

(2) Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan: -----

a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang; -----

b. pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus; -

c. penetapan kebijakan umum Yayasan; -----

d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan. -----

(3) Pengesahan Laporan Tahunan oleh Pembina dalam Rapat tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan. -----

#### ----- PENGURUS -----

##### ----- Pasal 13 -----

(1) Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari: -----

a. seorang Ketua; -----

b. seorang Sekretaris; dan -----

c. seorang Bendahara. -----

(2) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, -----  
maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Ketua  
Umum. -----

(3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris,  
maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai -----  
Sekretaris Umum. -----

(4) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara,  
maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai -----  
Bendahara Umum. -----

----- Pasal 14 -----

(1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. -

(2) Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. -----

(3) Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila Pengurus Yayasan: -----

a. bukan pendiri Yayasan dan tidak berafiliasi dengan -----  
Pendiri, Pembina dan Pengawas; dan -----

b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung --  
dan penuh. -----

(4) Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya

kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu. -----

(5) Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus ----- menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas. -----

(6) Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai ----- maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

(7) Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, ----- maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian pengurus Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait. -----

(8) Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, ----- Pengawas atau Pelaksana Kegiatan. -----

----- Pasal 15 -----

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila: -----

(1) meninggal dunia; -----

(2) mengundurkan diri; -----

(3) bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun; -----

(4) diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; --  
dan -----

(5) masa jabatan berakhir. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS -----

Pasal 16

- (1) Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan.
- (2) Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina.
- (3) Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas.
- (4) Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut:
  - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank);
  - b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri;
  - c. memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap;
  - d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/ memperoleh harta tetap atas nama Yayasan;
  - e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta mengagunkan/membebani kekayaan Yayasan;
  - f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.

(6) Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat 5 huruf a, b, c, d, e, dan f harus mendapat persetujuan dari Pembina. -----

----- Pasal 17 -----

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal: ----

(1) mengikat Yayasan sebagai penjamin utang; -----

(2) membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain; -----

(3) mengadakan perjanjian dengan organisasi yang ----- terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. -----

----- Pasal 18 -----

(1) Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang ----- anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan. -----

(2) Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan --- karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama sama dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan. -----

(3) Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya. -----

(4) Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi -----

Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya. -----

(5) Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan -----

Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya. -----

(6) Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota -----

Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina.

(7) Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa. -----

#### ----- PELAKSANA KEGIATAN -----

##### ----- Pasal 19 -----

(1) Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus. -----

(2) Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan keputusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. -----

(3) Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus ----- berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----

(4) Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada Pengurus. -----

(5) Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, atau honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus. -----

----- Pasal 20 -----

(1) Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan. -----

(2) Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas. -----

----- RAPAT PENGURUS -----

----- Pasal 21 -----

(1) Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengurus, Pengawas, atau Pembina. -----

(2) Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengurus. -----

(3) Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----

(4) Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat. -----

(5) Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan. -----

(6) Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina. --

----- Pasal 22 -----

(1) Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum. -----

(2) Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau ----- berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir. -----

(3) Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa. ---

(4) Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila: -----

a. dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) jumlah ----- Pengurus; -----

b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) - huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua; -----

c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4)- huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari ----- sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak ----- memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat; ----

d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama. -----

e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil ----- keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah Pengurus. -----

----- Pasal 23 -----

- (1) Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
- (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk --- mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah. -----
- (3) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama ----- banyaknya, maka usul ditolak. -----
- (4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ----- dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. -----
- (5) Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
- (6) Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat. -----
- (7) Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan Akta Notaris. -----
- (8) Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah ---- tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. -----
- (9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan -----

keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus.

----- PENGAWAS -----

----- Pasal 24 -----

(1) Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas -----  
melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada  
Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan. -----

(2) Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota  
Pengawas. -----

(3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas,  
maka 1 (satu) orang di antaranya dapat diangkat sebagai  
Ketua Pengawas. -----

----- Pasal 25 -----

(1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah  
orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan  
hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan  
pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi  
Yayasan, masyarakat atau negara-berdasarkan putusan  
pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung  
sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. -

(2) Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina  
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat  
kembali. -----

(3) Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka  
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya  
kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk  
mengisi kekosongan itu. -----

(4) Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam  
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak  
terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus -----  
menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru,

dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus. -----

(5) Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

(6) Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, ----- maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawas Yayasan, Pengurus wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait. -----

(7) Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, ----- Pengurus atau Pelaksana Kegiatan. -----

#### ----- Pasal 26 -----

Jabatan Pengawas berakhir apabila: -----

(1) meninggal dunia; -----

(2) mengundurkan diri; -----

(3) bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun; -----

(4) diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; --

(5) masa jabatan berakhir. -----

#### ----- TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS -----

#### ----- Pasal 27 -----

(1) Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan. -----

(2) Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas. -----

(3) Pengawas berwenang: -----

- a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan;
  - b. memeriksa dokumen;
  - c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas; atau
  - d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus;
  - e. memberi peringatan kepada Pengurus.
- (4) Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
- (6) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina.
- (7) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri.
- (8) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), Pembina dengan keputusan Rapat Pembina wajib:
- a. mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau
  - b. memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan.
- (9) Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), maka

pemberhentian sementara batal demi hukum, dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula. -----

(10) Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan. -----

#### ----- RAPAT PENGAWAS -----

##### ----- Pasal 28 -----

(1) Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau Pembina. -----

(2) Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili Pengawas. -----

(3) Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----

(4) Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat. -----

(5) Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan. -----

(6) Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina. -----

##### ----- Pasal 29 -----

(1) Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum. -----

(2) Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir. -----

(3) Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa.

(4) Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:

a. dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah Pengawas.

b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua.

c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama.

e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah Pengawas.

#### Pasal 30

(1) Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

(2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah suara yang sah.

(3) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.

(4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan

dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. -----

(5) Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----

(6) Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang ditanda tangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat. -----

(7) Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan Akta Notaris. -----

(8) Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul ----- tersebut. -----

(9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam - ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan ----- keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas.

----- RAPAT GABUNGAN -----

----- Pasal 31 -----

(1) Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh ----- Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina. -----

(2) Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.

(3) Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus. ----

- (4) Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
- (5) Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan ----- tanggal, waktu, tempat dan acara rapat. -----
- (6) Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan ----- Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan. -----
- (7) Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus. -----
- (8) Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas.
- (9) Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir. -----

----- Pasal 32 -----

- (1) Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa. --
- (2) Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh ----- Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa. -----
- (3) Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak ----- mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang diwakilinya.
- (4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ----- dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. -----

(5) Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, dan dianggap tidak ada. -----

----- KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN -----

----- Pasal 33 -----

(1) a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengurus dan  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengawas. -----

b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) -huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua. -----

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1)-huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak -----  
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. ----

d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 - (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari --terhitung sejak Rapat Gabungan Pertama. -----

e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak -----  
mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah anggota Pengurus dan  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah anggota Pengawas. -----

(2) Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut di atas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----

(3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat. -----

(4) Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang

untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang ditunjuk oleh rapat. -----

(5) Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat. -----

(6) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan Akta Notaris. -----

(7) Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan menandatangani usul tersebut. -----

(8) Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan. -----

#### ----- TAHUN BUKU -----

#### ----- Pasal 34 -----

(1) Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. -----

(2) Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup.

(3) Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian ini dan ditutup tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua). -

## LAPORAN TAHUNAN

### Pasal 35

- (1) Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan.
- (2) Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya:
  - a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai;
  - b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan.
- (3) Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas.
- (4) Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis.
- (5) Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat tahunan.
- (6) Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan.

## PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

### Pasal 36

- (1) Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah Pembina.
- (2) Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan

berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.

(4) Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama. -----

(5) Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh Pembina. -----

(6) Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili. -----

----- Pasal 37 -----

(1) Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan Akta -----  
Notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia. -----

(2) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan -----  
terhadap maksud dan tujuan Yayasan. -----

(3) Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut -----  
perubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat  
persetujuan dari Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia. -----

(4) Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal  
hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup -----  
diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi  
Manusia Republik Indonesia. -----

(5) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada  
saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan  
kurator. -----

----- PENGGABUNGAN -----

----- Pasal 38 -----

(1) Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan -----

menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar. -----

(2) Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam -- ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan: -----

a. ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan yayasan lain; -----

b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang ----- bergabung kegiatannya sejenis; atau -----

c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah ----- melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan kesusilaan. -----

(3) Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh ---- Pengurus kepada Pembina. -----

----- Pasal 39 -----

(1) Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan ----- berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir. -----

(2) Pengurus dari masing masing Yayasan yang akan ----- menggabungkan diri dan yang akan menerima ----- penggabungan menyusun usul rencana penggabungan. ----

(3) Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud ---- dalam ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan. -----

(4) Rancangan akta penggabungan harus mendapat ----- persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan. -----

(5) Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) -----  
dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat di -----  
hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia. -----

(6) Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib -----  
mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar  
harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh)  
hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan. -----

(7) Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan -----  
perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan -  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka akta  
perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan  
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk  
memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta  
penggabungan. -----

#### -----PEMBUBARAN -----

#### ----- Pasal 40 -----

(1) Yayasan bubar karena: -----  
a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang  
ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir; -----  
b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar -  
telah tercapai atau tidak tercapai; -----  
c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap  
berdasarkan alasan: -----

1. Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan; ----  
2. tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan ----  
pailit; atau -----  
3. harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi ----  
utangnya setelah pernyataan pailit dicabut. -----

(2) Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ----  
ayat (1) huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator -

untuk membereskan kekayaan Yayasan. -----

(3) Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus ----  
bertindak sebagai likuidator. -----

----- Pasal 41 -----

(1) Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat -----  
melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan  
kekayaannya dalam proses likuidasi. -----

(2) Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk  
semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" di  
belakang nama Yayasan. -----

(3) Dalam hal Yayasan bubar karena putusan Pengadilan, --  
maka Pengadilan juga menunjuk likuidator. -----

(4) Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku --  
peraturan perundang undangan di bidang kepailitan. -----

(5) Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, -----  
pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, -----  
kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan ---  
terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator. -----

(6) Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan  
pemberesan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan,  
paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal  
penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan  
proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa  
Indonesia. -----

(7) Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling -----  
lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses  
likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi ----  
dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia. -----

(8) Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7 ---  
(tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir

wajib melaporkan Pembubaran Yayasan kepada -----  
Pembina. -----

(9) Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan -----  
sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil  
likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak dilakukan,  
maka bubarnya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga. ---

#### ----- CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI -----

##### ----- Pasal 42 -----

(1) Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada -----  
Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang ---  
sama dengan Yayasan yang bubar. -----

(2) Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ----  
dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain-  
yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang  
bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang undang  
yang berlaku bagi badan hukum tersebut. -----

(3) Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan  
kepada yayasan lain atau kepada badan hukum lain  
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), kekayaan  
tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya ---  
dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang  
bubar. -----

#### ----- PERATURAN PENUTUP -----

##### ----- Pasal 43 -----

(1) Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur -----  
dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat  
Pembina. -----

(2) Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4), Pasal  
13 ayat (1), dan Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar ini  
mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus, dan

Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut : -----

**a. Pembina :** -----

**Ketua : Tuan Doktor (DR) MARJAN MIHARJA, Sarjana Hukum, Magister Hukum (SH, MH),** lahir di Jakarta, pada tanggal 06 (enam) November 1983 (seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), pekerjaan karyawan swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Dewi Sartika, Gg H. Moh Zen, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 005, Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, Nomor Induk Kependudukan : -----  
3175040611830010;-----

**Anggota : Nyonya MARYATI RAHMAH,** lahir di Jakarta, pada tanggal 25 (dua puluh lima) Maret 1984 (seribu sembilan ratus delapan puluh empat), mengurus rumah tangga, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kaliabang Bungur nomor : 89, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Nomor Induk Kependudukan : 3174106503840007 ; -----

**Anggota : Tuan EDY SUBANDONO,** lahir di Sragen, pada tanggal 08 (delapan) Oktober 1972 (seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), pekerjaan karyawan swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Vila Mutiara Gading 3, Blok D4 nomor : 29, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 019, Desa Kebalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Nomor Induk Kependudukan : -----  
3216020810720009 ; -----

**b. Pengurus:** -----

**1. Ketua Umum : Nyonya Doktor (DR.C) SRI SETIAWATI, Sarjana Pendidikan, Magister Manajemen (S.Pd, MM),** lahir di Jakarta, pada tanggal 15 (lima belas) April 1981 (seribu sembilan ratus delapan puluh satu), pekerjaan karyawan swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Mawar I Nomor : 94, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 004, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, Nomor Induk Kependudukan : -3175025504810011; -----

**Ketua : Tuan YUMAS GIA NANDA, Sarjana Teknik (ST),** lahir di Purwakarta, pada tanggal 09 (sembilan) Juni 1989 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan), pekerjaan karyawan swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum Taman Sari Bukit Damai Blok A.7 Nomor : 6, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 006, Desa Padurenan, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Nomor Induk Kependudukan : 3214010906890009 ; -

**Ketua : Tuan DANIS WAHYU SUSANTO, Master of Arts (MA),** lahir di Tegal, pada tanggal 23 (dua puluh tiga) September 1991 (seribu sembilan ratus sembilan puluh satu), pekerjaan karyawan swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum Griya Sehati Kalimulya Blok A.08, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 001, Desa Kalimulya, Kecamatan Cilodong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Nomor Induk Kependudukan : 3276052309910006 ; -----

**2. Sekretaris : Nona WAHYUNI DWI APRIYANI, Sarjana Pendidikan (S.Pd),** lahir di Jakarta, pada tanggal 19 (sembilan belas) April 1996 (seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), pekerjaan swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Ciracas, Rukun Tetangga 001, Rukun

Warga 002, Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, Nomor Induk Kependudukan : 3175095904960008 ; -----

**3. Bendahara : Nyonya AFIFA UCI UTAMI, Sarjana -----**

**Komputer (S.Kom)**, lahir di Jakarta, pada tanggal 22 (dua puluh dua) Maret 1992 (seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), pekerjaan mengurus rumah tangga, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Cipinang Pulo Maja, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 011, Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, Nomor Induk Kependudukan : 3175076203920015; -----

**c. Pengawas : -----**

**Ketua : Tuan SARIPUDIN, Sarjana Ekonomi, Magister ----**

**Sains (SE, M.Si)**, lahir di Bogor, pada tanggal 18 (delapan belas) Maret 1970 (seribu sembilan ratus tujuh puluh), pekerjaan karyawan swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di BTN Leuwiliang Permai Blok Q Nomor : 1, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 010, Desa Leuwiliang, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Nomor Induk Kependudukan : 3201141803700002; -

**Anggota : Nyonya YENNY CHRISTIN**, lahir di Banyuwangi, pada tanggal 24 (dua puluh empat) Juni 1966 (seribu sembilan ratus enam puluh enam), pekerjaan mengurus rumah tangga, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Gendeng GK IV/711 A YK, Rukun Tetangga 072, Rukun Warga 018, Kelurahan Baciro, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor Induk Kependudukan : 3471036406660001; -----

**Anggota : Tuan YUSRON NUR KHOLIS**, lahir di Bantul, pada

tanggal 04 (empat) Juli 1970 (seribu sembilan ratus tujuh puluh), pekerjaan wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan GN. Talang II.A, Prm. Buana Indah Garden N, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Kelurahan Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bogor, Provinsi Bali, Nomor Induk Kependudukan : 5171040407700004 ; -----

3) Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota -----  
Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan tersebut telah diterima oleh masing masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali -----  
diadakan, setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada instansi yang berwenang. -----

Pengurus Yayasan dan -----  
baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak ----  
untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain -----  
dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau -----  
pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada instansi yang  
berwenang dan untuk membuat perubahan dan/atau  
tambahan dalam bentuk yang bagaimana pun juga yang ----  
diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan  
untuk mengajukan serta menandatangani semua -----  
permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat  
kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang --  
mungkin diperlukan. -----

Penghadap saya, Notaris kenal. -----

----- DEMIKIANLAH -----

Akta ini telah saya, Notaris bacakan pada hari, tanggal dan jam tersebut di awal akta ini kepada penghadap dan saksi -

saksi, yaitu : -----

1. Tuan TAUFIK NUROHMAN, lahir di Bogor, pada tanggal 15 (lima belas) November 1986 (seribu sembilan ratus delapan puluh enam), warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Padajaya, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan Babakan Pasar, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, Nomor Induk Kependudukan : 3271031511860003 ; -----

2. Tuan YASMON PUTRA, Sarjana Hukum (SH), lahir di Tanah Datar, pada tanggal 07 (tujuh) April 1966 (seribu sembilan ratus enam puluh enam), warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Puri Nirwana II, Blok U, nomor 11, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 012, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Nomor Induk Kependudukan : 3201010704660012 ; -  
keduanya karyawan kantor Notaris, yang saya, Notaris -----  
kenal sebagai saksi akta. -----

Setelah akta saya, Notaris bacakan, minuta akta ini -----  
langsung ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan --  
saya, Notaris, bertempat di Kabupaten Bogor. -----

Dibuat dengan tanpa perubahan. -----

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya dengan  
minuta akta ini. -----

Notaris Kabupaten Bogor



(ALEX MONDRI, SH. M.Kn)



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0001470.AH.01.04.Tahun 2022  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN GEMMA INDONESIA RAYA**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ALEX MONDRI, S.H., M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 56, tanggal 17 Januari 2022 yang dibuat oleh Notaris ALEX MONDRI, S.H., M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan GEMMA INDONESIA RAYA tanggal 18 Januari 2022 dengan Nomor Pendaftaran 5022011832101736 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan GEMMA INDONESIA RAYA;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN GEMMA INDONESIA RAYA  
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Notaris Nomor 56, tanggal 17 Januari 2022 yang dibuat oleh Notaris ALEX MONDRI, S.H., M.Kn. berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 19 Januari 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.  
19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 19 Januari 2022

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0002145.AH.01.12.Tahun 2022 TANGGAL 19 Januari 2022**



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0001470.AH.01.04.Tahun 2022  
TENTANG  
PENGESEAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN GEMMA INDONESIA RAYA

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
DANIS WAHYU SUSANTO, MA	3276052309910006
DR. MARJAN MIHARJA, SH, MH	3175040611830010
DR.C SRI SETIAWATI, S.PD, MM	3175025504810011
EDY SUBANDONO	3216020810720009
MARYATI RAHMAH	3174106503840007
YUMAS GIA NANDA, ST	3214010906890009
YUSRON NUR KHOLIS	5171040407700004

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
DR. MARJAN MIHARJA, SH, MH	3175040611830010	PEMBINA	KETUA
EDY SUBANDONO	3216020810720009	PEMBINA	ANGGOTA
MARYATI RAHMAH	3174106503840007	PEMBINA	ANGGOTA
DR.C SRI SETIAWATI, S.PD, MM	3175025504810011	PENGURUS	KETUA UMUM
DANIS WAHYU SUSANTO, MA	3276052309910006	PENGURUS	KETUA
YUMAS GIA NANDA, ST	3214010906890009	PENGURUS	KETUA
WAHYUNI DWI APRIYANI, S.PD	3175095904960008	PENGURUS	SEKRETARIS
AFIFA UCI UTAMI, S.KOM	3175076203920015	PENGURUS	BENDAHARA
SARIPUDIN, SE, M.SI	3201141803700002	PENGAWAS	KETUA
YENNY CHRISTIN	3471036406660001	PENGAWAS	ANGGOTA
YUSRON NUR KHOLIS	5171040407700004	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 19 Januari 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



  
Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.  
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 19 Januari 2022  
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0002145.AH.01.12.Tahun 2022 TANGGAL 19 Januari 2022



GEMMA INDONESIA

YAYASAN KEWIRAUSAHAAN

GERAKAN ENTREPRENEUR MASYARAKAT MAJU INDONESIA RAYA (GEMMA)

Alamat : Jl. Raya Tonjong Blok F No 25 RT 001 RW 010 DS. Tonjong,

Kec. Tajurhalang Kab. Bogor 16320

Telp. 0851-7151-1150 email : [gemmaindonesia11@gmail.com](mailto:gemmaindonesia11@gmail.com)

**SURAT KEPUTUSAN  
YAYASAN GEMMA INDONESIA RAYA  
NOMOR : 012/SK/GEMMA/VII/2023**

**TENTANG**

**PENGELOLA YAYASAN GEMMA INDONESIA RAYA**

- MENIMBANG**
1. Bahwa sehubungan dengan akan dilaksanakannya kegiatan **Kewirausahaan UMKM Di wilayah Indonesia** .
  2. Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, maka perlu dibuat tim pelaksana.
- MENINGAT**
- 1 Anggaran dasar Yayasan Gemma Indonesia Raya
  - 2 Statuta Yayasan Gemma Indonesia Raya

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN**
1. Membentuk Panitia pada acara Kewirausahaan UMKM, dengan susunan sebagai berikut :

<b>Penasehat</b>	:	Dr. Marjan Miharja, S.H., M.H
<b>Pengarah</b>	:	Dr. (c). Saripudin, SE., M.Si., pia., irca
<b>Ketua Panitia</b>	:	Dr. (c). Sri Setiawati, S.Pd., M.M
<b>Sekretaris</b>	:	Wahyuni Dwi Apriyani, S.Pd
<b>Bendahara</b>	:	Atifah Uci Utami, S.Kom
<b>Tim Pengelola</b>	:	Dr. Rilla Sovitriana, Psi., M.Si., Psikolog Dr. Nana Trisnawati. SE., MM Dr. Ahmad Thantawi., M.Kom' Jafar Octo Fernas, A.Md Yusuf Harpen Farhan Furkonudin Sodikin, S.Tr.M.,M.M Edy Soebandono, S.Kom Yumas Gia Nanda, S.T Yenny Christin, S.E
  2. Tim pelaksana bekerja untuk membuat program dan menyusun laporan kegiatan tersebut.
  3. Tim bertanggung jawab langsung kepada Ketua Yayasan Gemma Indonesia Raya
  4. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian.
  5. Segala biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran Yayasan Gemma Indonesia Raya
  6. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan seperlunya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

**Ditetapkan di : J a k a r t a**

**Pada tanggal : 25 Juni 2023  
Yayasan Gemma Indonesia Raya  
Ketua,**

**(Dr (c) Sri Setiawati, S.Pd., MM)**